



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 303 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL HUDA CANGKUDU KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis, dipandang perlu memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Cangkudu Kabupaten Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan...



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN**

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 1118 /Kw.28.02.05/PP.07/02/2020

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL HUDA CANGKUDU
 Alamat : JL. RAYA TANJUNG LESUNG KM. 5 KAMPUNG CANGKUDU
 Desa/Kelurahan : CITEREP
 Kecamatan : PANIMBANG
 Kabupaten/Kota : KABUPATEN PANDEGLANG
 Provinsi : BANTEN
 Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PERGURUAN ISLAM DARUL HUDA (YAPISDA)
 Akte Notaris Penyelenggara : NO. 13. SYAHRUDDIN, SH.
 Pengesahan Akte Notaris : AHU-0001096.AH.01.04.TAHUN 2015 TANGGAL 27 JANUARI 2015
 Tanggal Pendirian : TAHUN 2005

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	6	0	1	0	1	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 28 Februari 2020
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

Dr. H.A. BAZARI SYAM, M.Pd.I